

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MULTIMANFAAT PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH SURABAYA

Sufli Fatimah Ohoirenan

Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia
Suflihoirenan@gmail.com

Imka Nur Asfa

Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia
imkaasfa@gmail.com

Anis Arista

Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia
anisarista26@gmail.com

Abstrak

BTN Syariah adalah lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan menggunakan akad jual beli atau murabahah. Dalam hal ini BTN Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mendistribusikan produk pembiayaan, salah satu produk pembiayaannya adalah Multimanfaat, produk ini merupakan produk pembiayaan yang konsumtif perorangan dengan akad murabahah untuk pembelian barang furniture, elektronik, dan perabotan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian pembiayaan Multimanfaat oleh BTN Syariah, serta keunggulan dan kelemahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara karyawan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surabaya sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam pembiayaan Multimanfaat oleh BTN Syariah telah memenuhi standarisasi akad murabahah yang berlaku. Keunggulan dan kelemahan Multimanfaat tidak menjadi penghalang bagi BTN syariah untuk menarik nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Kata kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan, dan Multimanfaat

Abstract

BTN Syariah is a financial institution that offers financing products using a sale and purchase or murabaha contract. In this case BTN Syariah is a financial institution that distributes financing products, one of its financing products is Multimanfaat, this product is a financing product that is consumptive for individuals with a murabaha contract for the purchase of furniture, electronics and household items in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the procedures for providing Multibenefit financing by BTN Syariah, as well as its advantages and disadvantages. The research method used is a qualitative method with interviews with employees of PT. Bank Tabungan Negara Surabaya Sharia Branch Office as a data source. The results of this study indicate that the implementation of murabahah contracts

in Multibenefit financing by BTN Syariah has met the applicable standardization of murabahah contracts. The advantages and disadvantages of Multi-benefit are not a barrier for BTN Syariah to attract customers who want to do financing.

Keywords: *murabaha contract, financing, and multibenefit*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat saat ini adalah bank.¹ Di Indonesia sendiri sekarang ini terdapat begitu banyak bank syariah, baik itu bank syariah yang berdiri sendiri ataupun bagian dari bank konvensional, seperti Bank Tabungan Negara Syariah yang merupakan bagian dari Bank Tabungan Negara konvensional.² Dengan adanya perubahan Oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang perundang-undangan perbankan dengan begitu bank syariah menjadi booming.³

Bank Tabungan Negara Syariah ini melaksanakan kegiatan transaksinya seperti banks yariah lainnya yang dimana terdapat penghimpunan, penyaluran dana dan menerima jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Salah satu cara untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu Implementasi akad jual beli yakni pembiayaan murabahah, yaitu berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif.⁵ Salah satu produk pembiayaan konsumtif yang cukup menarik minat nasabah yaitu produk pembiayaan multimanfaat yang terdapat pada BTN Syariah.⁶ Produk multimanfaat ini ditujukan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN iB. Pembiayaan multimanfaat ini merupakan produk dalam pembiayaan non perumahan, seperti barang elektronik, furniture dan peralatan rumah tangga lainnya yang dalam transaksinya menggunakan akad *murabahah* Sedangkan

¹ Putri, "Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan" Vol.6 (2019): 968–976.

² Yumanita, Diana, and P. Pendidikan. "Bank syariah: Gambaran umum." *Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia 2* (2005).

³ "BTN Syariah," 2022, <https://www.btn.co.id/id/Syariah>.

⁴ Supriyadi, Ahmad. "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1.1 (2018).

⁵ Winarto, Wahid Wachyu Adi, and Fatimatul Falah. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1.2 (2020): 150-161.

⁶ Adiwarmarman A. Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan," 2011, 113.

Implementasi Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Multimanfaat Pada Bank Tabungan Negara (BtN) Syariah Surabaya

murabahah sendiri merupakan akad jual belibarang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷

Dalam mekanisme pembiayaan multimanfaat dengan menggunakan akad *murabahah*, maka bank akan bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban terhadap pihak yang terkait. Dalam proses pembiayaan ini seorang nasabah harus memiliki aset tetap yang nantinya aset tersebut akan dijadikan sebagai agunan atau jaminan dalam pembiayaan multimanfaat.⁸ Semakin besar nilai agunan tersebut maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan diberikan, namun semakin kecil nilai agunan yang diberikan maka semakin kecil pula pembiayaan yang akan diberikan.

Dalam perbankan syariah *murabahah* diimplementasikan dalam bentuk jual beli. Semakin besar pendapatan jual beli *murabahah* dan margin *murabahah* terhadap pembiayaan multimanfaat maka semakin baik implementasi yang diterapkan oleh perbankan syariah.⁹ Mengenai Implementasi *murabahah* merupakan salah satu cara utama perusahaan dalam mengetahui kinerja baik atau tidaknya dari suatu bank yang menjadi acuan dari kesejahteraan suatu bank.¹⁰ Yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multimanfaat” dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan produk multimanfaat dengan akad *murabahah* dan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari pembiayaan multimanfaat pada BTN Syariah Surabaya.¹¹

B. Kajian Teori

Teori merupakan sebuah konsep atau definisi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang menggambarkan sebuah fenomena yang bergerak secara sistematis untuk nantinya dapat dijelaskan.

⁷ Setyawan Perdana Nur Ambar, “Pembiayaan Multimanfaat: Studi Draf Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 121/DSN-MUI/II/2018,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2018, 56–59.

⁸ P. Adiyes Putra dan Nuenasrina, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,” 2019, hal 1.

⁹ Yusmad, Muammar Arafat. “Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik”. Deepublish, 2018.

Hidayat, Rahmat. “Praktik Jual Beli Murabahah Multiguna Pada Perbankan Syariah di Aceh (Analisis Fatwa MPU No. 1/2019)”. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,” n.d., hal 113.

Landasan teori merupakan sebuah bahan atau teori yang terkait dengan penelitian dan menghubungkan antara kajian teori dengan konsep peneliti dalam sebuah penelitian guna saling disandingkan antara teori dengan fenomena..

1. Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang memiliki arti mengeluarkan dana pada suatu kepentingan.¹² Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyediaan uang atau tagihan berdasarkan tujuan atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan untuk melakukan pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atau imbalan.¹³ Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan pemberian fasilitas berupa penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah atau perusahaan yang dikelola dengan benar kemudian yang mewajibkan pihak nasabah atau perusahaan tersebut untuk mengembalikan dana atau tagihan yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

2. Akad Murabahah

Pembiayaan jual beli (*murabahah*) merupakan pembiayaan jual beli barang pada harga asal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati dan tidak memberatkan pada calon pembeli.¹⁵ Pelaksanaan *murabahah* antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga asli

¹² P.Adiyes Putra dan Nuenasrina, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,” ., hal 1.

¹³ Turmudi, Muhamad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 95-106

¹⁴ Kasmir, “Dasar-Dasar Perbankan,” *PT. Raja Grafindo Persada*, 2012, hlm 136.

¹⁵ Mardani, “Fiqh Ekonomi Islam(Fiqh Muamalah),” *Kencana Prenada Media Group*, 2012, hlm.136.

Implementasi Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Multimanfaat Pada Bank Tabungan Negara (BtN) Syariah Surabaya

barang dimana harga asli barang pembelian oleh si penjual diketahui oleh si pembeli dan keuntungan yang diperoleh oleh si penjual juga diberitahukan kepada si pembeli.¹⁶ Bank disini bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak pembeli. Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau tangguh dan pemberian barang dilakukan segera setelah terjadinya akad.¹⁷

3. Pembiayaan Multimanfaat

Pembiayaan Multimanfaat BTN Syariah merupakan salah satu pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan bagi para pegawai dan pensiunan yang perolehan dari dana pensiunan tersebut akan dibayarkan melalui jasa *payroll*.¹⁸ Pembiayaan multimanfaat ini digunakan untuk melayani nasabah yang memerlukan berbagai jenis barang yang tentunya bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang furniture, elektronik, perlengkapan rumah tangga dengan menggunakan prinsip jual beli, sehingga nasabah dapat menikmati angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.¹⁹

C. Metode

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis berusaha mengumpulkan data dengan cara observasi berupa wawancara. Objek dari

¹⁶ Nasir, Shindy Marcela, and Siswadi Sululing. "Penerapan akuntansi murabahah terhadap pembiayaan kredit kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk." *Jurnal Akuntansi* 19.1 (2015): 109-128.

¹⁷ Makkulau, Andi Rio, and M. Wahyuddin Abdullah. "Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat." *Jurnal Iqtisaduna* 3.1 (2017): 60-78.

¹⁸ Hafsiyah, Zarah. *Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Multimanfaat Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

¹⁹ <https://www.btn.co.id/id/syariah/produk/produk-pembiayaan> diakses pada 30

Desember 2022

penelitian ini adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal Rabu, 14 Desember 2022. Dan penulis juga menggunakan riset perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan teori yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis agar yang disampaikan oleh penulis dalam hasil penelitiannya jelas adanya, yakni dengan membaca beberapa referensi serta mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian.

D. Hasil

Pembiayaan Multimanfaat yang terdapat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Surabaya menggunakan akad jual beli atau akad murabahah. Pembiayaan Multimanfaat ini merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pensiunan dan pegawai yang termasuk ke dalam pembiayaan konsumtif perorangan guna membeli keperluan berupa furniture, barang elektronik ataupun perlengkapan rumah tangga lainnya.²⁰ Dari penelitian yang penulis lakukan maka memperoleh hasil bahwa, proses pembiayaan Multimanfaat di BTN Syariah Surabaya ini memiliki beberapa syarat dan ketentuan dalam proses pemberian pembiayaan Multimanfaat yakni diantaranya :²¹

1. Untuk melakukan pembiayaan Multimanfaat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah menggunakan akad murabahah, hal ini karena merujuk pada pengertian pembiayaan murabahah itu sendiri yang berarti akad jual beli.²² Dan pembiayaan multimanfaat ini terjadi akibat adanya nasabah yang

²⁰ Mulyani, Euis Sri. "Manajemen risiko pembiayaan multimanfaat BTN IB pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat". BS thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017.

²¹ <https://www.btn.co.id/id/syariah/produk/produk-pembiayaan> diakses pada 30 Desember 2022

²² Nagri, Tri Suci Puspito. "Analisis Perlindungan Konsumen Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Bank Tabungan Negara (BtN) Kantor Cabang Syariah Serang". BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Implementasi Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Multimanfaat Pada Bank Tabungan Negara (BtN) Syariah Surabaya

membutuhkan furniture, barang elektronik maupun perlengkapan rumah tangga yang lainnya. Dan pembiayaan ini dilakukan dengan pembayaran cicilan atau angsuran dengan minimal pembiayaan yaitu Rp. 5.000.000 dan maksimal Rp. 200.000.000.

2. Pembiayaan Multimanfaat ini diberikan jangka waktu minimal 1 tahun sampai 10 tahun dengan pembayaran cicilan atau angsuran yang tetap (*angsuran fixed*) dengan *margin* yang telah ditentukan diawal.²³
3. Dalam pengajuan pembiayaan multimanfaat, nasabah harus melengkapi persyaratan dokumen formulir pengajuan, fotocopy KTP/kartu identitas, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/cerai, fotocopy SK pegawai, fotocopy slip gaji, fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, fotocopy NPWP dan fotocopy sertifikat serta IMB (Izin Mendirikan Bangunan).²⁴
4. Pembiayaan Multimanfaat ini diperuntukkan baginasabah yang telah menikah atau yang berusia minimal 21 tahun. Terdapat beberapa kriteria serta ketentuan untuk nasabah dari pembiayaan Multimanfaat BTN Syariah, diantaranya : a). Nasabah Non *Payroll* (Potong Gaji) b).Nasabah Non *Fixed Income* c). Nasabah *Payroll* (Potong Gaji) d). Nasabah Pensiunan.²⁵

E. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka memperoleh hasil bahwaprosedur dalam proses pemberian pembiayaan Multimanfaat pada

²³ Aysa, Imma Rokhmatul. “Studi komparatif dasar penetapan harga jual untuk produk kepemilikan rumah: Studi pada Bank BTN Syariah KC Malang dan Bank BTN KCP UIN Malang”. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

²⁴ Ain, Atiiq Khurrotul. “Analisis akad jual beli istishna’dan murabahah pada produk pembiayaan KPR: Studi kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari’ah Malang?”. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

²⁵ Thulusia, Ridha Clasnita. *Prudential principle pada analisis pembiayaan Murabahah: Studi produk KPR indent BTN IB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

BTN Syariah Surabaya yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut : 1) Nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan ke BTN Syariah dengan mengisi form pengajuan pembiayaan Multimanfaat yang telah diberikan oleh pihak bank²⁶. 2) Nasabah harus memenuhi atau melengkapi beberapa dokumen persyaratan pengajuan seperti, fotocopy KTP/kartu identitas, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/cerai, fotocopy SK pegawai, fotocopy slip gaji, fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, fotocopy NPWP dan fotocopy sertifikat serta IMB (Izin Mendirikan Bangunan). 3) Setelah nasabah melengkapi dokumen persyaratan, pihak bank akan melakukan wawancara kepada nasabah serta memverifikasi dan menganalisa berkas yang telah dilengkapi oleh nasabah tersebut guna menentukan apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan atau tidak dengan analisis 5C. 4) Pihak bank akan melakukan BI *Checking* guna mengetahui gambaran pinjaman yang dilakukan oleh nasabah di bank lain. 5) Jika hasil dari BI *checking* memperoleh hasil bahwa nasabah tersebut dalam pembayaran angsuran nya tidak mengalami masalah atau pembayaran angsuran lancar, maka dilakukan survei jaminan dan survei tempat tinggal. Namun jika hasil dari BI *Checking* memperoleh hasil bahwa nasabah tersebut bermasalah dalam riwayat proses pembayaran angsuran nya, maka pihak bank akan langsung menolak pengajuan nasabah tersebut dengan secara tertulis yang disertai dengan alasan yang cukup jelas. 6) Bagi nasabah yang diterima proses pengajuan pembiayaan oleh bank, maka pihak nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan murabahah serta perhitungan *margin* dan perhitungan angsuran yang dihadiri oleh nasabah (suami dan istri), pihak

²⁶ Mulyani, Euis Sri. ‘Manajemen risiko pembiayaan multimanfaat BTN IB pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat’. BS thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017.

Implementasi Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Multimanfaat Pada Bank Tabungan Negara (BtN) Syariah Surabaya

bank dan notaris. 7) Setelah melakukan akad, maka bank akan langsung melakukan proses pemberian pembiayaan.²⁷

Dari pembiayaan Multimanfaat ini berdasar hasil dari wawancara yang penulis lakukan terdapat keunggulan dalam pembiayaan Multimanfaat yang dapat menjadi faktor dalam upaya menarik minat nasabah guna mengajukan pembiayaan, diantaranya proses pembiayaan yang mudah dan cepat, angsurannya tetap, *margin* yang telah ditentukan diawal, dilindungi oleh asuransi jiwa. Namun dalam pembiayaan ini juga terdapat kelemahan di dalamnya, seperti nasabah yang harus memiliki harta atau aset yang berupa properti atau peralatan dengan sifat jangka panjang (*agunan fixed asset*), bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan sistem *payroll* maka nasabah tersebut harus membayarkan gajinya melalui *payroll* BTN Syariah dengan langsung memotong gaji nasabah tersebut. Jika nasabah mengalami keterlambatan dalam proses membayar angsuran maka bank akan memberikan SP 1 berupa teguran atau pengingatan kembali kepada nasabah guna membayar angsuran, jika nasabah tidak memenuhi SP 1, maka bank akan memberikan SP 2 yang berupa surat teguran kepada nasabah, jika SP 2 masih belum terpenuhi maka bank akan langsung melakukan SP 3 yang berupa pelelangan terhadap produk pembiayaan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi akad murabahah terhadap produk pembiayaan multimanfaat yang dilaksanakan di BTN Syariah Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan Multimanfaat ini diperuntukkan secara khusus kepada para pegawai dan pensiunan yang memiliki *agunan fixed asset* yang diperuntukkan sebagai jaminan dalam pembiayaan. Hal ini

²⁷ Hafsiyah, Zarah. "Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Multimanfaat Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru". Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

dilakukan bank agar bank tidak mengalami kerugian apabila terdapat nasabah yang mengalami permasalahan dalam proses pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan Multimanfaat, sudah memenuhi ketentuan yang telah diterapkan berdasar prosedur pemberian pembiayaan murabahah, yakni dengan tahapan pengajuan pembiayaan yang disertai dengan kelengkapan dokumen, menganalisis kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan dan pelaksanaan wawancara kepada nasabah serta melakukan survei ke rumah nasabah. Kemudian bank mengeluarkan keputusan pembiayaan berupa surat yang menentukan apakah pembiayaan Multimanfaat ini layak diberikan atau tidak, kemudian melakukan penandatanganan akad pembiayaan yang dilakukan nasabah, bank dan pihak notaris. Setelah melakukan penandatanganan akad, maka dilakukan pencairan pembiayaan yang nantinya nasabah harus membayarkan angsurannya sesuai dengan jatuh tempo dan margin yang telah ditentukan diawal ketika akad.

Referensi

- Ain, Atiq Khurrotul. *Analisis akad jual beli istishna'dan murabahah pada produk pembiayaan KPR: Studi kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Ambar, Setyawan Perdana Nur. "Pembiayaan Multimanfaat: Studi Draf Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 121/DSN-MUI/II/2018." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2018.
- Aysa, Imma Rokhmatul. *Studi komparatif dasar penetapan harga jual untuk produk kepemilikan rumah: Studi pada Bank BTN Syariah KC Malang dan Bank BTN KCP UIN Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- "BTN Syariah," 2022. <https://www.btn.co.id/id/Syariah>.
- Hafsiah, Zarah. *Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Multimanfaat Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KaSIM
- Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol: 09 No: 2* 164

Implementasi Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Multimanfaat Pada Bank Tabungan Negara (BtN) Syariah Surabaya

RIAU, 2020.

Karim, Adiwarmarman A. "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan," n.d., hal 113.

Kasmir. "Dasar-Dasar Perbankan." *PT. Raja Grafindo Persada*, 2012.

Makkulau, Andi Rio, and M. Wahyuddin Abdullah. "Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat." *Jurnal Iqtisaduna* 3.1 (2017)

Mardani. "Analisis Fiqih Dan Keuangan," 2011.

Mardani. "Fiqh Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)," *Kencana Prenada Media Group*, 2012.

Muhammad, Hafiznor. "Pembiayaan Multimanfaat Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin." (2015).

Mulyani, Euis Sri. *Manajemen risiko pembiayaan multimanfaat BTN IB pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat*. BS thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017.

Nagri, Tri Suci Puspito. *Analisis Perlindungan Konsumen Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara (BtN) Kantor Cabang Syariah Serang*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nasir, Shindy Marcela, And Siswadi Sululing. "Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk." *Jurnal Akuntansi* 19.1 (2015):.

Nuenasrina, P. Adiyes Putra dan. "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," 2019.

Putri. "Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan" Vol.6 (2019).

Putra, Purnama, Elita Ichwan Putri, and Umami Khoiriyah. "Evaluasi Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Multimanfaat IB Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kantor Cabang Bekasi)." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7.1 (2023).

Turmudi, Muhamad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis*

Islam 1.1 (2016).

Thulusia, Ridha Clasnita. *Prudential principle pada analisis pembiayaan Murabahah: Studi produk KPR indent BTN IB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Yumanita, Diana, and P. Pendidikan. "Bank syariah: Gambaran umum." *Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia 2* (2005).

Yusmad, Muammar Arafat. "Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik". Deepublish, 2018.